

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

TESIS

OLEH

TEDDY PARLINDUNGAN
NPM. 161803011



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan
No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

Nama: TEDDY PARLINDUNGAN
NPM: 161803011

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun selama ini terkadang dirahasiakan atau tertutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri, disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini karena masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan suami-istri sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak boleh dicampuri orang lain

Adapun tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Untuk mengetahui bentuk upaya penal dan non-penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Dan adapun manfaat dari penelitian adalah untuk Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat pada umumnya dan penegak hukum untuk memberantas kejahatan seperti yang telah di terangkan di atas. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum pidana, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian *normatif*, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di kota medan dalam putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn yaitu penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat tetapi bentuk surat dakwaan yang sebaiknya digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan yang berbentuk primer- subside dan Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara konkrit baik dari aparat kepolisian, pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi yang secara khusus memberikan perlindungan, mengingat perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya bersifat teoritis tetapi dalam pelaksanaannya korban tidak mendapat perlindungan yang layak.

Kata kunci : Kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS TO VIOLENCE IN
HOUSEHOLD (Case Study of Medan District Court No.572 / Pid.Sus / 2016 /
PN Mdn)

Name: TEDDY PARLINDUNGAN
NPM: 161803011

Violence against wives committed by husbands is very much happening in the life of society but has been sometimes kept secret or covered up by the family, as well as by the victim himself, in addition community culture plays a role in this because the community considers that the problems that occur within the scope of the house ladder is a problem or husband and wife affairs so that conflicts that occur in the family is considered as a matter of course and should not be interfered with others

The purpose of this research is to know the application of material criminal law to the crime of physical violence committed by husband to wife in decision No.572 / Pid.Sus / 2016 / PN Mdn. To know the form of penalty and non-penalty in domestic violence To know the judge's legal consideration in deciding criminal case No.572 / Pid.Sus / 2016 / PN Mdn. And as for the benefits of the research is for the results of this study is expected to be used for society in general and law enforcement to combat crime as it has been explained above. The results of this study can be input for students, lecturers, or readers interested in criminal law, especially domestic violence.

Approach method used in this research is normative juridical approach method, with normative research specification, location used in this research that is in Medan State Court. In this research the data source used is secondary data.

From the results of research that has been done, it can be concluded that the application of criminal law material by the public prosecutor in cases of physical violence committed by husband to wife that occurred in the city field in the decision No.572 / Pid.Sus / 2016 / PN Mdn namely the application of the articles accused to the defendant is appropriate but the form of indictment that should be used by the public prosecutor is an indictment in the form of a primary-subside and Protection of victims of domestic violence in concrete both from the police, / organizations that specifically provide protection, since the protection given by Law Number 23 Year 2004 regarding Elimination of Domestic Violence is only theoretical but in its implementation the victim does not get proper protection.

Keywords: Domestic Violence and Crime

DAFTAR ISI

	Halaman.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	8
G. Metode Penelitian.....	21
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Alat Pengumpulan Data.....	22
5. Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis data Kualitatif.....	23
BAB II ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	25
A. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya KDRT.....	25
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31

C. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana KDRT.....	32
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PUTUSAN PERKARA No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn	59
A. Posisi Kasus	59
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
C. Pandangan Majelis Hakim	66
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERKARA PIDANA No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn.....	77
A. Pertimbangan Hakim	77
B. Putusan Hakim.....	80
C. Analisis Penulis.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	88

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggotanya. Manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap orang dalam suatu lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia. Lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun, dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945, oleh karena itu setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama, rumah tangga yang utuh, rukun, bahagia serta terhindar dari segala bentuk kekerasan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”,¹ akan tetapi keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena dewasa ini tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi dan yang menjadi korban adalah perempuan.

Sejak didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998, Komnas perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan yang mayoritas menimpa perempuan dan anak-anak. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2003-2010 yaitu Tahun 2003 berjumlah 7787 kasus, Tahun 2004 berjumlah 14020 kasus, Tahun 2005 berjumlah 20391 kasus, Tahun 2006 berjumlah 22512 kasus, Tahun 2007 berjumlah 25522 kasus, Tahun 2008 berjumlah 54425 kasus, Tahun 2009 berjumlah 143586 kasus, dan Tahun 2010 berjumlah 105103 kasus. Terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada Tahun 2009. Menurut Laporan Hasil

¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hal.181.

Kerja Komnas Perempuan Tahun 2009 tersebut, ada beberapa alasan mengapa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di Indonesia, yaitu:²

- a) Bahwa memang terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- b) Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mulai berani menyuarakan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es;
- c) Gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin banyaknya lembaga penyedia layanan yang bisa diakses oleh korban;
- d) Meningkatnya arus teknologi informasi yang meliputi isu kekerasan terhadap perempuan;
- e) Lahirnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang menguatkan hak perempuan;
- f) Kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan.

Laporan tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat drastis, bisa diasumsikan bahwa jumlah yang sebenarnya jauh lebih tinggi karena perempuan sangat rentan mengalami kekerasan di tambah dengan pemahaman mayoritas masyarakat yang menganggaap bahwa posisi perempuan di bawah kedudukan laki-laki sehingga banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan yang paling sering terjadi dan dialami perempuan adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Sumber data tersebut diperoleh dari

² Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 5

Pengadilan Tinggi Agama (64%), Peradilan Agama (30%), dan juga dari penyedia layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Mayoritas kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. Menarik untuk dikaji salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Medan dalam putusan perkara pidana No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn, kasus tersebut terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pelaku sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sebelum kasus tersebut dilaporkan.

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi korban sangat tidak manusiawi terhadap perempuan, hal ini dapat dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu mencekik leher saksi korban, meninju wajah saksi korban, menendang, menginjak-injak, melumuri kemaluan saksi korban bagian dalam dan bagian luar dengan lombok biji sambil memasukkan seluruh jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, serta pelaku mencabut bulu-bulu kemaluan saksi korban.³ Terdapat berbagai alasan yang dapat memicu terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, seperti halnya dalam kasus tersebut di atas dipicu oleh kecurigaan dan kecemburuan suami terhadap istrinya sehingga berujung pada penganiayaan. Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun selama ini terkadang dirahasiakan atau tertutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri, disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini karena masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan

³ *Ibid*, halaman 39

suami-istri sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak boleh dicampuri orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus.⁴ Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara korban dan pelaku, yaitu hubungan kekeluargaan.

Contoh kasus di Kota Medan tepatnya di kecamatan Medan Tembung, bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama NATANAEL PASARIBU dan berdomisili di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwapun menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menedang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban kedinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri,

⁴ Ibid hal 13

luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. Bahwa setelah kejadian yang saksi korban alami tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 2 hari karena kaki saksi korban sulit untuk berjalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri dalam putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri dalam putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

- i. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat pada umumnya dan penegak hukum untuk memberantas kejahatan seperti yang telah di terangkan di atas.
- ii. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum pidana, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dan sepanjang penglihatan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar perpustakaan sudah ada beberapa akademisi yang meneliti tentang penerapan tindak pidana narkoba, namun pada umumnya penelitian tersebut tidak sama perumusan masalah dan objek kajiannya.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a) Kepastian Hukum

Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.⁵ Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang

⁵ Bismar Siregar, 1983, *Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 22

terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya⁶. Kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

b) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁷ Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga

⁶ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995, hal. 22

⁷ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal .10

tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian⁸. Bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibanya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semuda yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Keadilan bagi si A belum tentu adil untuk si B.

⁸ Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. 1975. Hlm.32

Membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum⁹. Memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

c) **Kemanfaatan Hukum.**

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahuir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum harus ditaati

⁹ Moeljatno. *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61

walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Manusia tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.¹⁰ Berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang trkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Dalam pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*).¹¹ Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

2. Konsep

a) Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan

¹⁰ Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 22

¹¹ Bismar Siregar, 1983, *Berbagai segi hukum dan perkembangannya dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 43

manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.

Ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. **Sudarto** mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut **Muladi** dan **Bardanawati Arief** “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.¹² Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*.

Istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

¹² Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. hlm. 28-29

Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana. Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak

dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas

dalam perumusan.¹³

Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut **Sudarto** syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari:

1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan Undang-undang
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
 - c. Kesalahan
2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggungjawab
 - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)

b) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹³ M. Sairman, Sahadia, *Pengertian Tindak Pidana*, (on Line), 2011. Tersedia:<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/>. (02 April 2011).

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU penghapusan KDRT). Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.¹⁴ Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

¹⁴ Ibid hal 98

1) Kekerasan fisik

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera.
- f. Mendapat cacat.
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

2) Kekerasan psikis

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b. Gangguan stres pasca trauma.
- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d. Depresi berat atau destruksi diri

- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- f. Bunuh diri

c) Pengertian Upaya Penal dan Non-Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat “Repressive” (Penindasan/ pemberantasan /penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement). Penanggulangan KDRT dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana KDRT yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini, polisi dan jaksa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlak u. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.¹⁵

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana KDRT, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya. Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana KDRT adalah tidak

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, 1990, hal. 111

hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal.

Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana KDRT dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya KDRT, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara:

1. Cara Moralistik

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

2. Cara Abolisionik

Cara ini muncul dari asumsi bahwa KDRT adalah suatu kejahatan yang harus di berantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat serta dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan KDRT, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menghukum orang-orang yang telah melakukan KDRT berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁶

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana KDRT. Kebijakan kriminal harus dapat

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hal. 72

mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur. Upaya penanggulangan kejahatan non- penal dapat berupa:

- 1) Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment)
- 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime and punishment mass media).

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum.¹⁸ Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pers) 2005

¹⁸ *Ibid*, hal. 25

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di pengadilan negeri medan, dimana data-data yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari pengadilan tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Langkah untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya, maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.¹⁹

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945

¹⁹ Ibid, hal. 15

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder²⁰ yang terdiri dari:

1. Buku literature

2. Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian

3. Makalah laporan penelitian

4. Artikel media massa

5. Internet

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normative, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis²¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah

²⁰ Ibid, hal.21

²¹ Ibid, hal. 19

dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.



BAB II

ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya KDRT

Sebelum berbicara tentang upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga maka perlu dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive, disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialism dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruangan publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi, karena pada umumnya masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan ini merupakan masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Padahal dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga sangat besar dan merupakan masalah social yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius agar terwujud kedamaian dalam masyarakat.²²

²² Andi Hamzah, 1996, *Perlindungan Hak-hak Asasi Mamusia dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung. Hlm 67

Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai hak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bahwa korban pada umumnya datang melapor dan mengadu hanya mengaku telah dianiaya tetapi tidak jelas apa penyebabnya sehingga dianiaya. Korban yang mengatakan faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Korban biasanya tidak mau menceritakan hal sebenarnya mengapa ia dianiaya, sehingga polisi hanya memproses pengaduan tersebut tanpa melihat lebih jauh faktor penyebabnya.²³ Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa selain factor ekonomi yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor perselingkuhan yang dapat menyebabkan atau berujung pada kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi.

Kekerasan fisik dapat terjadi karena antara pelaku dan korban selalu cekcok atau bertengkar karena adanya perselingkuhan dari salah satu atau kedua-duanya masing-masing berselingkuh dengan orang lain. Begitu pula tentang penelantaran memicu adanya pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat ada tabel berikut rumah tangga yang terjadi karena adanya perselingkuhan

²³ Fathul Djannah dkk. 2003. Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: Lkis.hal 54

yaitu pelaku sering meninggalkan rumah tanpa alasan, sehingga tidak mengurus lagi orang-orang dalam lingkup rumah tangganya. Faktor perilaku yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku buruk seseorang seperti seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara, suka main judi, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu dan sifat tersebut dapat dengan cepat terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekelilingnya.²⁴

Faktor Ekonomi secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus yang dilaporkan karena alasan ekonomi memang pada umumnya karena penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya, tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis. Faktor ekonomi juga bervariasi bentuknya, misalnya istri selalu minta uang belanja melebihi jumlah penghasilan suaminya. Suami yang punya tempramen tinggi dan cepat marah setiap istri minta uang belanja selalu dibalas kata-kata kasar bahkan dengan pukulan. Kasus lain dimana pelaku bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi

²⁴ Nawawi Barda Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hlm 34

perselingkuhannya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencelanya bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga, bukan karena kurang uang bahkan dapat dikatakan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cecok maka biasanya berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relative dapat dilakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan.

Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri., demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi percekocokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri, hal ini juga dapat terjadi pada anak perempuan, ipar perempuan dan pembantu perempuan

yang berpacaran dengan seseorang yang tidak direstui keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, maka dapat pula berujung pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis ini terjadi apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasaan sakit hati (psikis). Seperti yang dikemukakan oleh ibu Guswati salah satu dari korban kekerasan dalam rumah tangga, bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya apakah telah kawin siri atau belum. Telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya. Suami saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya karena berusaha menghindari pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan fisik.²⁵

Penelantaran rumah tangga, bentuk kekerasan ini dapat pula terjadi karena apabila seorang suami mempunyai selingkuhan, biasanya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya, seperti mengurangi jatah belanja istrinya, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Sita bahwa selama satu tahun suaminya selingkuh dengan seorang perempuan walau suaminya tidak sampai memukul, tetapi suaminya tidak lagi memperhatikan saya dan anaknya serta uang belanja, sekarang suami yang mengatur dan bahkan berkurang. Suami saya

²⁵ Sulaeman Munandar M & Homzah Siti, *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika Aditama. Bandung, 2010. Hlm 45

sering keluar rumah bahkan sampai bermalam dan tidak memberitahukan kepada saya seperti biasanya termasuk tidak meninggalkan uang belanja. Berdasarkan gambaran yang dikemukakan tersebut, maka faktor perselingkuhan sebenarnya banyak mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban.

B. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan. Suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh kekerasan telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu. Beberapa kasus yang terjadi, dimana pelaku maupun korban pada umumnya mereka yang mempunyai perilaku kurang baik, seperti pemarah, pencemburu, egois, boros, pemain judi, pemabuk, suka main perempuan dan tidak

atau kurang taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan diyakininya, dapat menjadi pemicu terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia khususnya di kota Jambi, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari kepada pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.²⁶

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif

²⁶ Ibid hlm 77

sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Adapun langkah-langkah yang dapat di lakukan apabila istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kesadaran kepada para ibu rumah tangga, sebagai mayoritas korban tentang hak yang dimiliki tentang kesetaraan peran dalam rumah tangga.
- b) Memberikan pengertian dan pemahaman tentang payung hukum serta proses hukum yang bisa dijalani, apabila mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Memberikan keyakinan akan adanya perlindungan dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan masalah KDRT pada pihak yang berwajib, yang dalam hal ini perlindungan akan diberikan UPPA. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan berupa bimbingan konseling yang berupa nasehat-nasehat atau petunjuk tentang cara bagaimana menghadapi masalah atau persoalan rumah tangga yang dialaminya, juga memberikan masukan apakah kasusnya akan dilanjutkan atau diselesaikan

secara kekeluargaan. Jika korban merasa jiwanya terancam atau diintimidasi dari pihak pelaku, maka wajib diberi perlindungan agar korban merasa aman, bila perlu menempatkan korban disuatu tempat yang tidak diketahui oleh pelaku.

- d) Menyadarkan pada para korban, bahwa tidak perlu malu untuk mengekspos atau melaporkan kasus pada pihak yang berwajib, sebab KDRT bukanlah sebuah aib melainkan sebuah tindakan kriminal yang perlu mendapatkan penanganan secara hukum.
- e) memberikan kesadaran kepada kaum pria tentang adanya batasan wewenang yang bisa dilakukan terhadap istrinya. Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan.²⁷

C. Analisis hukuman bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindakan Hukum Pencegahan adalah tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar. Tindakan Hukum

²⁷ Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000. Hlm 49

Penanganan dan advokasi korban Kekerasan fisik yang terjadi dalam tindak pidana KDRT, terhadap pelakunya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 351, 352 mengatur penganiayaan ringan, 353 mengatur penganiayaan yang direncanakan, 354 mengatur penganiayaan berat, 355 mengatur bila terjadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Selain sanksi pidana yang diatur, ada ketentuan lain yang memungkinkan korban KDRT dapat menuntut ganti kerugian yang pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Korban suatu tindak pidana bisa menggugat pula secara perdata atas kerugian yang dideritanya. Tujuan penggabungan gugatan untuk menyederhanakan proses beracara agar lebih cepat dan biaya murah tidak tercapai karena korban tidak dapat menuntut gantiu kerugian immaterial yang lebih banyak dideritanya. Sampai saat ini walaupun telah ada ketentuan tentang ganti kerugian dalam proses pidana jarang sekali ada pihak korban yang memanfaatkannya.

Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan memberikan hak-hak antara lain:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.
- f. Bagi setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.²⁸

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban KDRT bisa mengadakan perkaranya ke Kepolisian, Pengadilan serta ke rumah sakit jika diperlukan visum et repertum untuk keperluan persidangan ke pengadilan. Pendampingan hukum akan menjelaskan hak istri. Membuat draf gugatan perceraian, seperti gugatan, jawaban dan duplik, maka pendampingan hukum akan memasukkan hak-hak istri. Kemudian diajukan ke persidangan pengadilan, dan pendampingan hukum akan merangkap menjadi pengacara dan menjelaskan peraturan yang terdapat dalam pengadilan. Penanganan perkara di Pengadilan Agama untuk kasus perceraian dan penanganan perkara di Pengadilan Negeri untuk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan disebabkan oleh KDRT.

²⁸ Ibid hlm 124

Pendampingan korban melaporkan atau pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian, melaporkan kronologis, dan kedudukan hukum para pihak. Pendampingan korban mengajukan gugatan ke pengadilan melalui proses litigasi. Upaya Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebelum ada Undang-Undang KDRT jika terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah Polisi baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Penanganan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Penyebab korban sering menjadi korban ganda, artinya, korban harus selalu mengulang-ulang menceritakan perbuatan yang tidak mengenakkan yang pernah menimpa dirinya. Ruang Pelayanan Khusus yang terdapat di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus-kasus khusus yang menimpa perempuan dan anak, misalnya tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana umum tetap ditangani oleh aparat kepolisian yang lain. Masing-masing kasus baik yang khusus menimpa perempuan dan anak maupun masyarakat umum, tetap ditangani berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagian dari korban semakin terbuka dan berani melaporkan tindak kekerasan yang dahulu selalu ditutup-tutupi. Adapun bagi pelaku dan masyarakat diharapkan lebih tanggap dan mengerti bahwa tindak kekerasan terhadap istri atau anak dan pembantu adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum. Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu,

dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah internal atau masalah pribadi antara suami istri. Kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada.

Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya. Kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana dan munculnya delik-delik baru, maka dibentuklah peraturan yang lebih spesifik walaupun secara umum dalam kitab undang-undang, pengaturan tentang hal tersebut sudah ada. Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 mempunyai hubungan yang erat dengan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang berkaitan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah Pasal 10

KUHP tentang jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP ini masih relevan diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pidana yang dijatuhkan pada pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah pidana penjara atau denda. Kecuali pidana tambahan yang berbeda. Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung pengertian kekerasan, yakni: Pasal 170 KUHP Penyerangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Jika menghancurkan barang atau jika mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika luka berat, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Jika mengakibatkan maut, pidana paling lama 12 (dua belas) tahun; Pasal 211 KUHP Kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Pasal 212 KUHP Dengan kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah, dipidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500, 00; Pasal 285 KUHP Dengan kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 289 KUHP Kekerasan memaksa seorang anak melakukan perbuatan cabul, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; Pasal 300 KUHP Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk minum-minuman yang memabukkan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000,00;

Pasal 330 KUHP Kekerasan menarik anak yang belum cukup umur dari orang tua dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 332 KUHP Melarikan perempuan dengan menggunakan kekerasan, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; Pasal 333 KUHP Perampasan kemerdekaan orang lain dengan kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; Pasal 335 KUHP Kekerasan memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500,00; Pasal 336 KUHP Mengancam dengan kekerasan terhadap twang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan; Pasal 351 KUHP Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300, 00. jika korban luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika korban mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 353 KUHP Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika korban luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika korban mati, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; Pasal 354 KUHP Penganiayaan berat, diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; Pasal 355 KUHP Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.²⁹

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya undang-undang ini merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Gagasan mengenai pentingnya sebuah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Para korban tidak saja menggali tentang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi. Lahirnya Undang-Undang ini dilandasi berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Karena yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil, sedangkan bagian yang lebih besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya dipublikasikan. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya.³⁰ Sama halnya dengan bentuk kejahatan biasa pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga atau dalam rumah tangga (KDRT) adalah mereka yang berasal dari berbagai status sosial. Salah satu terobosan hukum yang

³⁰ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm 76

dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban. Berikut ini adalah peran mereka dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga:

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkahlangkah yang harus diambil kepolisian adalah:

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban,
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dan melakukan penyidikan.

2. Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan,
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dan
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, undang-undang juga mengatur tentang peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:

- a) Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- b) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.³¹

³¹ Ibid hlm 91

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat visum et repertum atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban,
- b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban,

- c. Mengantarkan korban ke rumah aman, dan
- d. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi
- e. kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah tugas dari relawan pendamping, yakni:

- a) Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping,
- b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- c) Mendengarkan segala penuturan korban, dan
- d) Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi.³²

³² Ibid hlm 58

Baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi. Beberapa orang istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun selalu mengalami kekerasan. Hal tersebut merupakan kejahatan yang tersembunyi. Ada beberapa hal yang menjadi alasan istri tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami tindakan kekerasan, yaitu:

- a) Perceraian dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik;
- b) Khawatir anak;
- c) Anaknya terlantar;
- d) Ada ketergantungan ekonomi terutama bagi istri yang tidak bekerja;
- e) Tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat; dan
- f) Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.³³

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadikan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihat. Hal ini didukung oleh karena adanya sosialisasi dari undang-undang tersebut yang membuat korban mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana sehingga

³³ Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974. Hlm 77

para korban sudah lebih berani melapor. Pada satu tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat 2 (dua) komponen pokok yaitu pelaku dan korban tindak pidana. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung tergantung dari situasi dan kondisi. Faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan kasus yang lain.

Penanganan terhadap kasus tersebut tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya sendiri menjadi korban karena alasan tertentu.³⁴ Korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban, karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya kepada polisi. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi, pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan

³⁴ Ibid hal 74

perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain itu dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak-hak para korban. Misalnya perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman, atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi.³⁵

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII, yakni:

- a) Pasal 44 untuk kekerasan fisik: Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, 00. jika korban sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, 00. Jika korban mati, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, atau denda paling banyak Rp.45.000.000, 00.

³⁵ Atmasasmita Romli. H, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007. Hlm 80

- b) Pasal 45 untuk kekerasan psikis, Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000, 00.
- c) Pasal 46 untuk kekerasan seksual, Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000, 00.
- d) Pasal 49 untuk penelantaran rumah tangga, Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.

Produk hukum baru ini maka usaha penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terakomodir lebih baik jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu dengan adanya sosialisasi dari undang-undang ini, maka laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan itu berarti bahwa masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah yang sepele saja atau hanya masalah keluarga biasa yang harus ditutupi tetapi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Telah diuraikan bahwa tindak kekerasan dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga penanganan yang tepat merupakan solusi yang harus dilakukan pada korban agar reaksi fatal tersebut tidak berlarut-larut dan dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih parah, baik dari segi fisik, mental personal, maupun sosial. Selama ini penanganan dititik beratkan pada korban. Penanganan korban melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut sebagai second victims. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu dua pihak, namun sebaiknya terkait dalam hubungan kerjasama antar beberapa pihak. Bentuk penanganan bagi korban pada umumnya adalah pemeriksaan

visum oleh Rumah Sakit yang ditunjuk untuk itu atas permintaan Kepolisian, untuk kemudian korban mendapat dampingan dan advokasi serta ditangani secara personal melalui konsultasi medis dan psikologis. Penanganan hukum merupakan tindakan yang juga dilakukan untuk melindungi perempuan korban kekerasan akan hak pemulihannya.³⁶

Kasus KDRT yang selalu meningkat ini diperlukan usaha dan upaya untuk menanggulangnya, yaitu melalui penguatan peranan institusi lokal, dan penguatan peranan institusi formal. Penguatan Institusi Lokal Selama ini, minimnya jumlah institusi yang menangani masalah KDRT ternyata telah mempengaruhi banyaknya kasus KDRT tidak tertanggulangi sehingga jumlah kasus tersebut selalu mengalami peningkatan. Pemerintah sendiri baru mempunyai 237 unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di 33 Kepolisian Daerah (Polda) seluruh Indonesia untuk menangani kasus KDRT ini¹¹. Jumlah pelayanan tersebut jelas masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 224 juta jiwa. Sementara kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaporkan kasus tersebut tentu tidak mendukung efektifnya kinerja unit pelayanan yang ada di kepolisian tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya lembaga-lembaga atau institusi lain yang dapat menanggulangi masalah ini. Keberadaan institusi lokal sangat diperlukan. Institusi lokal ini akan dapat menyentuh secara langsung masyarakat paling bawah, karena tingginya kasus KDRT di Indonesia tidak terlepas dari minimnya lembaga yang menanggulangi masalah KDRT. Selain itu, lembaga yang ada sangat bersifat formal

³⁶ Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak-Anak di mata Hukum*, (Liberty, Yogyakarta, 1988). Hlm 54

dan korban pun harus melaporkan permasalahannya secara formal, sedangkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan secara formal ini masih rendah. Sehubungan dengan itu, pada era otonomi daerah sekarang sedang terjadi penguatan insitusi lokal, maka institusi lokal tersebut mempunyai peranan penting dalam menanggulangi persoalan kasus KDRT. Di Sumatera Barat misalnya, penguatan institusi lokal terlihat seiringan dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari yang diatur melalui Perda no 9 tahun 2000. Kembali pada pemerintahan nagari secara langsung mengembalikan pula peranan lembaga adat. Pasal 4 dan 5 dari Perda no. 9 tahun 2000 tersebut secara tegas menyebutkan dalam pemerintahan nagari dibangun kembali lembaga adat dan syarak. Lembaga adat menjadi aset dalam penanggulangan masalah anak kemandakan dalam nagari, karena lembaga adat ini mempunyai tanggungjawab dalam menyelesaikan permasalahan anak-kemandakan yang terjadi dalam nagari. Jika dilihat data pemerintahan nagari pada pemerintahan Sumatera Barat sampai pada tahun 2008 ini, pemerintahan nagari sudah berjumlah 518 buah nagari di kabupaten dan 62 buah nagari di kota. Ini berarti jumlah lembaga adat yang terbentuk di Sumatera Barat sebanyak jumlah nagari itu pula, yaitu 580 lembaga adat. Jumlah lembaga adat yang begitu banyak ini cukup signifikan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 4.241.256 jiwa orang. Penguatan Institusi-Institusi Formal Pendekatan gender merupakan pendekatan yang sering dipakai dalam menyelesaikan kasus KDRT. Salah satu keuntungan melihat kasus KDRT dengan pendekatan gender ini adalah memberikan ketegasan penyelesaian kasus KDRT melalui jalur hukum. Perspektif ini pula yang dipakai oleh Undang-Undang No 23 tahun 2004, di mana

penyelesaian kasus KDRT harus dilakukan dengan penyentuhan hukum dan penyelesaian lembaga-lembaga yang bertanggungjawab. Diperlukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian. Artinya, dengan adanya undang-undang KDRT telah lahir satu institusi khusus di kepolisian. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui penyelesaian hukum. Penyelesaian kasus KDRT melalui jalur hukum ini sebagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

Hasil penelitian Devisi Gender dan Pembangunan Pusat Studi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan IPB, yang terpenting dilihat dari penyelesaian kasus KDRT adalah faktor penyebab atau akar persoalan dari KDRT tersebut. Memperhatikan akar persoalan itu, kasus KDRT sulit untuk diselesaikan. Meningkatnya kasus KDRT di Indonesia akhir-akhir ini, diakibatkan oleh, salah satunya, penyelesaian kasus KDRT yang tidak menyentuh akar persoalan. Salah satu alternatif yang perlu dilakukan untuk penyelesaian dan penghapusan KDRT adalah memperkuat pengembangan kelompok sosial. Kelompok sosial ini berupa lembaga-lembaga yang dapat mengontrol dan mengawasi terjadinya permasalahan KDRT tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh kelompok Institusi Perempuan, menemukan ketidakberhasilan penanganan KDRT ternyata diakibatkan oleh minimnya kasus ini terekspos ke permukaan, sehingga kasus KDRT dianggap kasus biasa.³⁷ Terbukti dari 146 kasus yang ditemukan oleh Institusi Perempuan, hanya 16 kasus yang teridentifikasi pola penanganannya melalui jalur hukum¹². Hal ini berarti rendahnya kesadaran

³⁷ Ibid hlm 87

masyarakat terhadap kasus KDRT yang menyebabkan semakin meningkatkan jumlah kasus tersebut. Kesadaran masyarakat yang rendah melaporkan kasus KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, pertama ideologi. Di kalangan masyarakat Indonesia masalah rumah tangga telah direkonstruksi oleh budaya sebagai masalah pribadi atau masalah domestik, sehingga masalah ini dianggap tidak layak diselesaikan di luar rumah tangga. Di samping itu, korban KDRT pada umumnya anak-anak dan perempuan maka kasus ini sering tidak dilaporkan oleh pihak korban kepada pihak yang berwajib. Kedua, masih kuatnya superioritas laki-laki dalam rumah tangga di mana laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kekuatan ekonomi keluarga dan sebagainya maka melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai suatu ancaman terhadap keluarga, maka korban lebih memilih diam dan menerima kekerasan tersebut, seperti kasus suami membentak istri, suami main serong, suami tidak memberikan uang belanja cenderung dianggap hal yang biasa dilakukan oleh suami, pada hal tindakan tersebut sudah termasuk kasus KDRT.³⁸ Di samping itu, sulitnya kasus KDRT diakses oleh penegak hukum dan tidak berimbang rasio jumlah ruangan khusus penanganan KDRT di Indonesia merupakan hal yang menyebabkan kasus tersebut dianggap sebagai kasus yang biasa dan tidak banyak diperhatikan oleh masyarakat.¹⁴ Kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah (a) pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan.(b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah,

³⁸ Ibid hal 76

perkawinan, adopsi, dan hubungan adat dan atau agama. (c) orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga. (d) orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama *Home Affairs Select Committee (HASC)* mendefinisikan KDRT sebagai : “semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Dalam banyak kasus, hubungan yang terjadi di antara pasangan (yang dinikahi, kumpul kebo, dan yang lainnya) atau bekas pasangan.” Hukum di Amerika Serikat mendefinisikan KDRT sebagai bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap pasangan atau mantan pasangan, pasangan kumpul kebo, baik yang sekarang maupun dahulu, atau hubungan kencan ataupun hubungan pertunangan. Kepolisian Inggris (1999) mendefinisikan KDRT dengan semua kekerasan antar pasangan dalam suatu hubungan intim, baik yang telah lewat atau sekarang.³⁹

Kekerasan yang terjadi meliputi penganiayaan fisik, seksual, emosional dan finansial. Korban dari KDRT dapat berupa laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Hasil penelitian Universitas Manitoba Sandy Hershcovis dan peneliti Universitas Queen Julian Barling mempublikasikan data bahwa kekerasan lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dan korbannya lebih dominan perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan pertama perempuan dan anak-anak selalu di bawah lindungan laki-laki, sehingga mereka sering menjadi korban emosi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari analisis Sally E. Merry, kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk

³⁹ Ibid hlm 80

memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Konteks ini kekerasan yang dilakukan laki-laki sebagai emosional dari superioritasnya .

Banyaknya jumlah kasus KDRT yang terjadi telah menjadikan kasus KDRT berada dalam ruang lingkup HAM internasional. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen HAM internasional yang meliputi tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Dokumen ini menjadi standar umum sehingga korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Di Indonesia, penyelesaian kasus KDRT telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah 1)Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), 2)Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau 3) Orang

yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Selanjutnya undang-undang menjelaskan secara rinci tentang bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: 1) Kekerasan fisik; yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6), 2) Kekerasan psikis; yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7), 3) Kekerasan seksual; yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual ini meliputi: (pasal 8) a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 4) Penelantaran rumah tangga; yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali

orang tersebut (pasal 9).⁴⁰ Pengertian KDRT dalam penelitian ini, tertakluk pada pengertian yang dirumuskan oleh undang-undang No. 23 tahun 2004 tersebut. Undang-undang ini, telah mendefinisikan secara jelas tentang KDRT dan telah melahirkan perspektif dan penyelesaian KDRT. Tetapi perspektif tersebut, belum sepenuhnya dapat diterima dan difahami oleh masyarakat, sehingga kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik dan tidak layak dipublikasikan. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mengungkap kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Institusi Perempuan menunjukkan, selama bulan Januari sampai Juni 2015 dari 149 kasus yang ditelaah dari 20 kabupaten di Pulau Jawa 60% dari kasus tersebut merupakan korban KDRT. Dari 60% tersebut 16 meninggal akibat KDRT. Sementara menurut Rimiyan Aziz, jumlah tersebut melebihi dari kasus yang dilaporkan, karena kasus tersebut sering ditutupi dan tidak banyak dilaporkan. Kasus yang sama pun terjadi di Sumatera Barat, sehingga kasus ini sedikit dapat ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab¹⁸. Perspektif dan kesadaran masyarakat yang rendah telah mengakibatkan kasus KDRT tidak banyak terungkap ke permukaan. Pada hal kasus KDRT sudah banyak menelan korban, baik korban jiwa maupun fisik dan psikis. Penelitian Devisi Gender dan Pembangunan Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB menunjukkan KDRT yang terjadi di Indonesia selama ini telah berdampak terhadap ketidakberdayaan perempuan dan anak-anak, karena pada umumnya yang menjadi korban dari KDRT adalah

⁴⁰ Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000. Hlm 93

perempuan dan anak-anak. Akibat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut, kasus KDRT sering tidak mendapat penyelesaian, sehingga korban pun malas melaporkan masalahnya. Seseorang merasa tidak berdaya karena sendirian menghadapi persoalan itu, oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah diperlukan pengorganisasian atau kelompok sosial. Kelompok sosial yang mewadahi pemberdayaan itu yang belum banyak ditemukan dalam mengatasi masalah KDRT. Dalam konteks ini, wadah-wadah yang mempunyai perspektif yang sama dalam organisasi sosial tersebut yang efisien dalam menanggulangi suatu masalah. Penanggulangan masalah KDRT yang tertumpu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 saja tidak cukup dan diperlukan perspektif dan upaya-upaya lokal yang signifikan.

Masalahnya KDRT dalam masyarakat Indonesia masih belum diterima sebagai sebuah masalah publik, tetapi masih berada dalam masalah domestik, rahasia rumah tangga. Oleh sebab itu untuk menghadapi permasalahan KDRT di Indonesia masih perlu dilakukan dengan pendekatan lokal, sehingga lokal mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekitarnya. Konteks ini pula, organisasi dan birokrasi perlu menangani permasalahan masyarakat. Weber menjelaskan birokrasi sebagai sebuah sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini pun dipertegas oleh penganut struktural seperti Parsons, yang menyatakan institusi sebagai sistem yang dapat mengarahkan tindakan masyarakat Di Indonesia, penanggulangan kasus KDRT telah dilakukan dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahirnya undang-undang no 23 tahun 2004. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT.

Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya (pasal 15); Tujuannya sangat jelas, diantaranya yaitu: a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. Memberikan perlindungan kepada korban; c. Memberikan pertolongan darurat; d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian. Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari undang-undang ini dibentuk ruangan khusus di setiap kepolisian daerah provinsi.⁴¹ Di samping akibat masalah KDRT yang masih dianggap sebagai permasalahan yang biasa dan domestik oleh masyarakat Indonesia, maka upayaupaya pencegahan supaya kasus ini tidak meluas sangat diperlukan dengan pendekatan-pendekatan cultural juga, salah satunya harus dilakukan dengan pendekatan institusi lokal, karena institusi lokal dianggap institusi yang dekat dengan masyarakat lapisan paling asas. Pendekatan seperti ini, sangat berfungsi untuk mengatasi kasus-kasus KDRT yang bergelinding di dalam masyarakat awam.

⁴¹ Ibid hlm 45

BAB III

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PUTUSAN PERKARA No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn.

A. Posisi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menedang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban ke dinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. Setelah kejadian yang saksi korban alami tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan

saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 2 hari karena kaki saksi korban sulit untuk berjalan. Terdakwa Poltak Maju Pardamean Pasaribu pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Melakukan perbuatan Terdakwa telah menikah dengan saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam akta perkawinan No. 239/U/MDN/2014 tanggal 21 Februari 2014 di Pencatatan Sipil Kota Medan. Terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Saulina Grace Napitupulu dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama NATANAEL PASARIBU dan berdomisili di Jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan.

Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi korban untuk menemui kakak kandung saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwaupun menjadi marah dengan mendiami saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 saat saksi korban dan terdakwa berada dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi korban mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja akan tetapi terdakwa menolak ajakan saksi korban sehingga saksi korban hanya mengajak anak kandung saksi korban untuk pergi ke gereja lalu tiba-tiba terdakwa marah-marah kepada saksi

korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menendang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban kedinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada daerah punggung tapak kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert F Siregar,Sp.B. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2015 terdakwa melarang saksi untuk menemui kakak kandung saksi akan tetapi saksi tidak mengindahkan larangan tersebut sehingga terdakwa marah dengan mendiami saksi ;

Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 dirumah yang terletak di jalan Pendidikan No.39 A Kel.Indra Kasih Kec.Medan Tembung Kota Medan, sekira pukul 10.00 wib saksi mengajak terdakwa untuk beribadah ke Gereja tetapi terdakwa menolak sehingga saksi mengajak anak kandung saksi/ NATANAEL PASARIBU tiba-tiba terdakwa marah-marah dan terdakwa menendang saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban kedinding sebanyak 2 kali serta menginjak kaki dan jari telunjuk tangan kiri saksi. Saksi menjerit kesakitan dan minta tolong sambil berlari keluar dari rumah karena takut pada terdakwa ; Saksi tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa maka saksi melaporkannya kepada yang berwajib ;

Saksi meninggalkan rumah dan saksi pergi ke rumah orangtua saksi ; Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum nomor : 02/VER/P/PRM- 03/2016 tanggal 05 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Dr.Robert Siregar,Sp.B. yang menerangkan keadaan saksi mengalami luka memar pada daerah punggung tapak

kaki kiri, luka memar pada jari kelingking kaki kiri, karena perbuatan terdakwa ; Setelah kejadian yang saksi alami tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sebagai pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) hari karena kaki saksi sulit untuk berjalan; Saksi tidak lagi mencintai terdakwa dan akan mengajukan gugat cerai ; NATANAEL PASARIBU yakni anak saksi dan terdakwa pada saat ini berada dalam pengasuhan saksi ;

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh dilihat hasil pemeriksaan, dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa penuntut umum menyetujui pasal yang dilanggar yang dicantumkan dalam berita acara atau menentukan pasal sendiri yang digunakan, jaksa penuntut umum segera melihat dan mempelajari pasal yang dilanggar dalam KUHP atau undang- undang yang lain, apabila sudah paham atas bunyi pasal tersebut lalu menentukan unsur pasal tindak pidana yang dilanggar. Sesudah itu dicari apa yang dimaksud dari tiap unsur tersebut. Tiap unsur dari tindak pidana itu apakah sesuai dengan perbuatan materil yang terdapat dalam berita acara. ⁴²Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif subsidaritas oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam Perkara Nomor

⁴² Suharto RM. 1997. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 75

No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn, adalah sebagai berikut: KESATU Dakwaan Primer: bahwa perbuatan terdakwa Poltak Maju Pardamean Pasaribu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:⁴³

a) Unsur Subyektif:

Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Bahwa pengertian “dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” menurut pasal tersebut adalah terkhusus hanya dikenakan bagi suami atau istri sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa Poltak Maju Pardamean Pasaribu yang dihadapkan pada persidangan dengan berdasarkan adanya aduan atau laporan yang diajukan oleh saksi korban yang merupakan istrinya sendiri maupun fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan memenuhi 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi korban dan adanya alat bukti surat berupa Visum Et repertum Nomor : 02/VER/P/PRM-03/2016 yang merupakan syarat diajukannya suatu perkara untuk di sidangkan dalam sidang pengadilan. Pada proses pemeriksaan terungkap suatu fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa Poltak Maju Pardamean Pasaribu juga membenarkan perbuatan dan

⁴³ Ibid hlm 54

identitasnya sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas maka unsur subyektif pada kasus tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

b) Unsur Objektif

Perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Poltak Maju Pardamean Pasaribu terhadap istrinya dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa saksi korban mengalami kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bahwa adapun unsur barang siapa atau setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa Poltak Maju Pardamean Pasaribu di muka persidangan identitasnya telah di cocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang terdakwa ajukan ke muka persidangan. Pada pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa mampu menjawab dengan tanggap dan tegas setiap pertanyaan yang ditanyakan kepadanya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure subyektif telah sah dan menyakinkan

menurut hukum. Melakukan kekerasan fisik Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Rasa sakit adalah cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, menempeleng, memukul, menendang, sedangkan jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam badan manusia dan luka berat adalah luka yang terqualifikasi dalam Pasal 90 KUHP, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 29 November 2015 sekitar jam 09.00 pada awalnya terdakwa datang menjemput saksi korban . Lingkup Rumah Tangga Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Suami atau istri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah.

- perkawinan, susuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut;
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁴

Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi korban menikah dan belum bercerai sampai saat kejadian pemukulan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015.

C. Pandangan Majelis Hakim

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikaatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah, di samping itu juga terdapat pembantu rumah yang bekerja dan bersama-sama di dalam sebuah rumah. Yang termasuk orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga telah dicantumkan oleh pembuat undang-undang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;

⁴⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 77

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Kualifikasi “suami istri” adalah seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga). 31 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud sebagai anak yaitu meliputi anak angkat dan juga anak tiri.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri akibat hukumnya hubungan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus, anak yang diangkat menjadi anak dari orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut anak yang baru lahir dalam keluarga orang tua angkatnya. Sedangkan apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka hubungan anak dan orang tua kandungnya tidak putus, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Jika ada orang tua kandung melakukan tindak pidana KDRT kepada anaknya yang telah diangkat orang lain (baik berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama), maka orang tua

kandung tersebut tidaklah terqualifikasi sebagai subjek tindak pidana KDRT, terkecuali jika orang tua kandung tersebut menetap dalam rumah tangga yang ada “anak” tersebut (tentu konstruksinya bukan sebagai “suami” tetapi sebagai “orang yang mempunyai hubungan darah dengan anak yang diangkat tersebut”).⁴⁵

Melihat rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU penghapusan KDRT yang menyatukan kualifikasi “anak” dengan “suami, istri”, maka terlihat anak disini haruslah dilahirkan dari “suami, istri” artinya anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jadi anak di luar kawin tidak terqualifikasi sebagai “anak” menurut UU penghapusan KDRT. Apabila ayah biologis yang memukul “anak luar kawin” tersebut bukanlah subjek tindak pidana KDRT karena ayah biologis bukan “suami” dalam rumah tangga yang di dalamnya ada “anak” tersebut, terkecuali jika ayah biologis tersebut menetap dalam rumah tangga yang ada “anak” tersebut tentu bukan dalam kualitas sebagai “suami”.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jika sebagai korban bukan dilihat dari kualifikasi/batasan umurnya, tetapi hal tersebut dilihat dari ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis (anak angkat dan anak tiri). Misalnya A (anak) yang berumur 30 tahun tetapi masih tinggal di rumah orang tuanya, kemudian dipukul oleh B (ayah) yang berumur 60 tahun, maka jelas A jika melaporkan pemukulan B tersebut, A dikonstruksikan sebagai “anak” meskipun umurnya sudah 30 tahun.

⁴⁵ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 89

Perkawinan yang di dalamnya ada suami,istri dan anak (anak tiri/anak angkat yang masih belum dewasa dan sudah dewasa) tersebut putus karena perceraian, maka hal ini dapat menyebabkan person-person tersebut terlepas dari konstruksi sebagai pelaku tindak pidana KDRT. Konkritnya bukanlah merupakan tindak pidana KDRT jika mantan istri memukul mantan suaminya atau sebaliknya, hal ini terlihat sederhana tetapi jika korban atau pelakunya “anak” maka konstruksi ini memiliki arti penting, seperti misalnya jika setelah perceraian anak yang masih di bawah umur hidup bersama dengan/ di bawah perwalian ibunya, maka jika ayah kandungnya memukul anak yang masih di bawah umur tersebut, jelas ayah kandung tersebut bukanlah pelaku/subjek dari tindak pidana KDRT, karena ayah kandung tersebut sudah tidak menjadi “suami” dalam perkawinan yang ada “anak” tersebut dan begitupun sebaliknya. Apabila ibunya memukul anak tersebut terqualifikasi sebagai pelaku tindak pidana KDRT karena ibu tersebut merupakan “istri” dalam perkawinan dimana ada anak kandungnya.

Perceraian dan/atau hilangnya kekuasaan orang tua terhadap anak, menjadi factor lepasnya status sebagai pelaku tindak pidana KDRTSubjek yang juga termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu orang-orang yang berhubungan darah karena perkawinan dengan “suami, istri”, anak. Maksud dari “berhubungan darah”, misalnya cucu, cicit, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan “hubungan perkawinan”, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Tetapi orang-orang tersebut bisa terqualifikasi sebagai pelaku tindak pidana KDRT jika disertai dengan syarat yakni “menetap dalam rumah tangga.” Menetap dalam rumah tangg merupakan syarat

mutlak untuk menentukan person yang mempunyai hubungan keluarga tersebut di atas dapat disebut “dalam lingkup rumah tangga” yakni person tersebut harus “menetap dalam rumah tangga”. Undang- Undang penghapusan KDRT tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “yang menetap dalam rumah tangga”, apakah pengertiannya dikaitkan dengan batas waktu tertentu, dalam pengertian menetap tersebut adalah tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu rumah tangga/keluarga atau yang termasuk orang yang kadang- kadang tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu rumah tangga/keluarga. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang penghapusan KDRT dan yurisprudensi mengenai hal tersebut belum ada, maka pengadilan melalui putusannya akan memberikan jawaban. Jika kita melihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang penghapusan KDRT, maka “menetap dalam rumah tangga” dapat diartikan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Berarti pada saat kejadian orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut merupakan subjek yang dikualifikasikan sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai “pembantu rumah tangga”. Pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku tindak pidana KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menurut UU penghapusan KDRT pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga”.

Melaksanakan hukum pidana, diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara-cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelakuyang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang-orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Hakim sebagai pengambil keputusan pada suatu perkara memiliki resiko yang berat karena memberikan dampak yang besar pada kehidupan manusia. Apabila terjadi kesalahan pada putusan hakim maka orang yang tidak bersalah akan menjalani hukuman dan orang yang bersalah dapat menikmati kebebasan. Maka dari itu adanya pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan di sidang pengadilan agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dan terciptanya keadilan.

Berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dapat dilihat dari pertimbangan yang berdasarkan pada aspek yuridis dan aspek sosiologis. Berdasarkan aspek yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu terpenuhinya unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan suatu tindak pidana. Selain daripada itu adanya suatu pembuktian pada sidang pengadilan yang dapat membuat terungkapnya suatu kebenaran. Pembuktian tersebut berdasar dari alatbukti yang sah yang diajukan oleh jaksa

penuntut umum di sidang pengadilan. Alat bukti yang sah merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan dengan didukung oleh keyakinannya maka hakim bermuara pada pengambilan keputusan. Perumusan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Tidak seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” Adapun alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP):

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Perbuatan pelaku memenuhi unsur delik, maka hakim akan bermuara pada pertimbangan ada atau tidaknya alasan-alasan peniadaan pidana pada perbuatan pelaku. Seseorang itu tidak dapat dipidana, oleh karena dua hal, yaitu:

- a. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik, tidak merupakan tindak pidana, karena tidak bersifat melawan hukum.

- b. Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, pelakunya tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena padanya tidak ada kesalahan.

Alasan-alasan peniadaan pidana yaitu adanya alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.

Alasan pembedah yang terdiri atas:

- a. Daya paksa (*overmacht*), jenis keadaan darurat yaitu daya paksa yang bukan disebabkan orang lain, melainkan timbul dari keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 48 KUHP;
- b. Bela paksa (*noodweer*), yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- c. Melaksanakan ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 50 KUHP;d. Perintah jabatan yang sah, yaitu Pasal 51 KUHP ayat (1) KUHP.
- Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi pelaku itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.⁴⁶

Alasan pemaaf yang terdiri atas:

- a. Katidakmampuan bertanggung jawab, yaitu Pasal 44 KUHP;
- b. Daya paksa dalam arti sempit yaitu daya paksa yang sumber paksaannya datang dari orang lain sebagaimana dipertegas dalam

⁴⁶ Fathul Djannah dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis. Hlm 31

- Pasal 48 KUHP. Misalnya seseorang ditodong dengan senjata api untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c. Bela paksa lampau batas yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- d. Perintah jabatan tidak sah, yaitu Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- Pertimbangan hakim juga melihat dari adanya alasan pemberatan ataupun alasan peringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana yang diatur dalam undang-undang, yaitu:⁴⁷

1. Dasar pemberatan karena jabatan, subyek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan, yaitu melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan jabatannya, menggunakan kesempatan karena jabatannya, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut obyektif dapat mengelabui orang-orang dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah sesuatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh

⁴⁷ Ibid hal 49

karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

3. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive), faktor dari dasar pemberatan ini, yaitu:


- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Ada pula alasan yang menyebabkan peringanan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu apabila anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hukumannya dikurangi satu perdua dari pembedaan yang dikenakan kepada orang dewasa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa." Percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, menurut Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.⁴⁸

Pada kenyataannya menurut undang- undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi

⁴⁸ Ibid 81

sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pelaku pelaksana) sendiri. 46 Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim menjatuhkan suatu putusan dapat dilihat dari perilaku atau itikad baik dari pelaku dalam menjalani persidangan. Sifat baik ataupun sifat buruk yang dimiliki pelaku dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sehingga penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut dari pembahasan Tesis ini , yaitu:

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di kota medan dalam putusan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn yaitu penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat tetapi bentuk surat dakwaan yang sebaiknya digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan yang berbentuk primer- subsider (berlapis). Dalam hal penuntutan, jaksa penuntut umum seharusnya lebih mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan akibat yang dialami oleh saksi korban sehingga jaksa penuntut umum dapat menuntut kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara 7 bulan karena mengingat modus operandi yang dilakukan terdakwa .
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara konkrit baik dari aparat kepolisian, pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi yang secara khusus memberikan

perlindungan, mengingat perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya bersifat teoritis tetapi dalam pelaksanaannya korban tidak mendapat perlindungan yang layak. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma atau perawatan di rumah sakit pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban.

3. Dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal atau minimal berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni hukuman pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Pentingnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang kurang menerima informasi tentang adanya ketentuan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan atau mengadukan kekerasan yang terjadi pada dirinya terutama perempuan yang sangat rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan

adanya sosialisasi maka dapat memberikan informasi tentang hak perlindungan bagi korban korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengubah pemikiran korban KDRT bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak lagi memiliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal biasa yang terjadi di dalam rumah tangga dan merupakan permasalahan yang internal dalam keluarga sehingga korban takut untuk melaporkan kekerasan yang korban alami karena akan mencemari nama baik keluarga korban. sosialisasi tersebut juga memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan laki-laki itu adalah setara dalam lingkungan keluarga sehingga tidak terjadi pengekangan atau penindasan dalam rumah tangga.

2. Perlu adanya sarana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat selama ini apabila korban mengalami trauma atau perawatan di rumah sakit pada akhirnya harus kembali ke rumah sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban. Perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat agar pola pikir yang menyatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berubah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki banyak kelebihan salah satunya adalah membawa kasus KDRT dari ranah privat menjadi ranah publik sehingga banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terungkap. Tetapi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memiliki kelemahan, yaitu menurut penulis, UU penghapusan KDRT juga harus memuat pasal tentang kekerasan fisik yang direncanakan sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana kekerasan fisik yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu tentang larangan melakukan kekerasan fisik dan Pasal 44 ayat (2) tentang kekerasan fisik yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Al Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta PT. Galaxy Puspita Mega.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH.Sutoris *terjemahan J.E. Sahetapy.1995. Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkaara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Fathul Djannah dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis.

Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Guse Prayudi. 2009. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sukabumi: Merkid Press.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.

Muladi, 2002, Demokrasi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre.

Mudjiati, 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus.

Sudarto, 1984, *Dampak Putusan Hakim Pidana bagi Masyarakat, makalah dalam Seminar "Menuju Sistem Administrasi Peradilan Pidana yang Ideal*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugiharto, Adi. 2011, *Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*.

Utrecht, 2000, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Moerti Hardiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Sukabumi: PT. Karya Nusantara.

Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. , *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. ARMICO.

Suharto RM. 1997. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

S Sianturi. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem..R.

Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23